



MAHKAMAH AGUNG

LEMBAGA NEGARA INDONESIA

Masriyani, S.H., M.H | Islah, S.H., M.H | Tresya, S.H., M.H
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

LEMBAGA NEGARA INDONESIA



Masriyani lahir pada tanggal 13 Agustus 1976 di Kota Jambi. Penulis merupakan anak dari ayah Masri Mansoer (Alm) dan Ibu Maimunah (Alm). Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 58/IV Jelutung Kota Jambi pada tahun 1989, SMP Negeri 4 Kota Jambi tahun 1992, SMA Pertiwi Jambi pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum di Universitas Jambi dan lulus S1 dengan program kekhususan hukum tata negara pada tahun 2000. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pemerintahan dan lulus pada tanggal 20 Oktober tahun 2012.



Islah lahir pada tanggal 15 Maret 1969 di Matagual, Kab. Batanghari, Jambi. Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2001. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2003.



Tresya lahir pada tanggal 24 April 1989 di Mubai Kota Curup, Bengkulu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 17 Curup pada tahun 2001, SMP Negeri 14 Jambi tahun 2004, SMA Negeri 6 Jambi pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2011. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tahun 2013.



Nella Octaviany Siregar lahir pada tanggal 26 Oktober 1991 di Kota Pekanbaru, Riau. Penulis merupakan anak dari ayah H. Abdul Hakim Siregar dan Ibu Hj. Farida Hariyani (Almh). Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Adhyaksa Kota Jambi dan SDN 47 Kota Jambi pada tahun 2003, SMP Negeri 7 Kota Jambi tahun 2006, SMA Negeri 5 Kota Jambi pada tahun 2009.

Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Universitas Sumatera Utara Medan dan lulus S1 pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tanggal 7 Oktober tahun 2017.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-147-8



9 786231 511478

LEMBAGA NEGARA INDONESIA

Masriyani, S.H., M.H

Islah, S.H., M.H

Tresya, S.H., M.H

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

LEMBAGA NEGARA INDONESIA

Penulis : Masriyani, S.H., M.H
Islah, S.H., M.H
Tresya, S.H., M.H
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-151-147-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **"Lembaga Negara Indonesia"**. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk moril maupun materil, khususnya keluarga tercinta, mahasiswa, dan Staf Dosen dan Rekan-rekan atas segala kerjasamanya. Buku ini ditulis dengan dasar kerangka pemikiran akademis, dimana konsep dan teori yang dijabarkan merupakan pemikiran yang lahir dari pakar yang ahli dan absah. Namun demikian pada sisi tertentu apabila ditemui kelemahan, maka inilah batas kelemahan insani. Kekurangan ini akan tertutupi dengan kajian-kajian selanjutnya yang akan diproses oleh peneliti berikutnya, melalui saran dan kritikan untuk mencapai kesempurnaan. Semoga buku ini bermanfaat untuk telaah ilmiah dan aplikatif evaluasi akademis. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahNya untuk kita semua dalam melakukan aktifitas yang bernilai ibadah.

Jambi, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM NEGARA.....	1
A. Konsep Pemisahan Kekuasaan (<i>The Separation of Power</i>) Dalam Negara.....	2
B. Konsep <i>Checks and Balances System</i>	3
C. Implementasi Konsep Pemisahan Kekuasaan dan <i>Checks and Balances System</i> dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.....	4
BAB 2 LEMBAGA NEGARA DAN FUNGSI CABANG KEKUASAAN	16
A. Lembaga Negara	16
B. Fungsi Cabang Kekuasaan	20
BAB 3 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	42
A. Dasar Hukum dan Tata Cara Pembentukannya.....	44
B. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang MPR	44
BAB 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	55
BAB 5 DEWAN PERWAKILAN DAERAH.....	65
BAB 6 MAHKAMAH AGUNG.....	83
A. Pendahuluan.....	83
B. Kedudukan Dan Dasar Hukum Mahkamah Agung	84
C. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung	84
D. Susunan dan Cara Pengisian Keanggotaan MA.....	88
BAB 7 LEMBAGA KEPRESIDENAN	90
A. Tinjauan Yuridis Lembaga Kepresidenan.....	91
B. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Institusi.....	97
C. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	99
D. Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	104
E. Pemilihan	105
BAB 8 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.....	106
A. Pendahuluan.....	106
B. Tugas dan Fungsi BPK berdasarkan UUD 1945	107
C. Struktur Organisasi BPK.....	108

D. Peranan BPK Sekarang dan Mendatang	109
E. Landasan Operasional BPK menurut UU Nomor 15 tahun 2006 adalah sebagai berikut :	110
F. Kedudukan dan Wewenang BPK.....	111
G. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara ..	112
H. Pemeriksaan Keuangan Negara	113
BAB 9 MAHKAMAH KONSTITUSI	117
A. Kedudukan.....	117
B. Fungsi dan Kewenangan.....	119
C. Susunan Anggota.....	125
BAB 10 KOMISI YUDISIAL (KY).....	128
A. Pendahuluan	128
B. Dasar hukum.....	129
C. Kedudukan.....	129
D. Susunan Keanggotaan dan Cara Pengisian.....	129
E. Tugas dan Wewenang	130
F. Pertanggungjawaban Komisi Yudisial.....	131
G. Pemberhentian Komisi Yudisial	131
DAFTAR PUSTAKA	133
TENTANG PENULIS	136



LEMBAGA NEGARA INDONESIA

Masriyani, S.H., M.H
Islah, S.H., M.H
Tresya, S.H., M.H
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H



BAB 1

KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM NEGARA

Menurut **Montesquieu**, dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” (1748), yang mengikuti jalan pikiran Jhon Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).¹

Dari pendapat Montesquieu tersebut dapat dipahami bahwa, setiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang selanjutnya di organisasikan kedalam struktur pemerintahan sebagai berikut:

1. Fungsi kekuasaan legislatif;
2. Fungsi kekuasaan eksekutif;
3. Fungsi kekuasaan yudikatif

Berbeda dengan pendapat John Locke yang menyebut cabang kekuasaan tersebut yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua sarjana itu tampaknya mirip. Akan tetapi, dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan

¹ O. Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hlm. 10-11.

BAB 2

LEMBAGA NEGARA DAN FUNGSI CABANG KEKUASAAN

A. Lembaga Negara

Lembaga negara adalah organ atau alat kelengkapan negara yang menjadi satu kesatuan yg tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi keterwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan Kepentingan Rakyat. Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara yakni fungsi dari organ negara yg dibentuk dan hubungan yg dijalankannya.

Konsep lembaga Negara ini dalam bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*² selanjutnya dalam kamus hukum Belanda-Indonesia kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat kelengkapan Negara.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga apa saja yang dibentuk oleh Negara dan bukan merupakan lembaga atau organisasi masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga Negara. Dan lembaga tersebut merupakan implementasi pengaruh gagasan Montesqieu dari teori "*trias politica*" atau dalam ranah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga konsep lembaga Negara tersebut selalu dikatkan dengan tiga cabang kekuasaan tersebut.

² Jimly Asshiddiqie, *Organisasi Negara Dan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27

³ Marjanne T, *kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Djambatan, cet.2, Jakarta, 2002) hlm. 390

BAB

3

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah *Badan Permusyawaratan*. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

BAB 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pertumbuhan DPR sejak kemerdekaan 1945 telah mengalami proses dan perkembangan yang menegangkan sesuai dengan situasi dan kondisi politik pada saat itu. Hal ini sesuai dengan proses demokrasi yang sedang bertumbuh dan sedang dalam tahap penyesuaian. Demokrasi terus berkembang dan bertumbuh mengikuti gerak politik pada setiap negara yang mempraktekannya.

Dalam lintasan sejarah demokrasi di Indonesia, khusus menyangkut peran DPR, baik sebelum kedatangan kaum penjajah dan selama lebih 300 tahun di bawah pemerintahan kolonial hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, adalah sangat kabur dan belum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dengan penguasa. Kehidupan DPR lebih nyata, walau tidak lepas dari kejolahan dan kesangsian akan eksistensinya, baru kita alami sejak awal kemerdekaan (1945) hingga saat ini. Tetapi untuk dapat lebih meresapi proses pertumbuhan DPR dalam lintasan sejarah Indonesia, maka secara langsung dan tidak langsung pengalaman sebelum 1945 perlu juga digambarkan.

1. Kedudukan

DPR diatur dalam Bab VII, Pasal 19, 20, 20 A, 21 dan 22, 22 A dan 22 B UUD 1945 (setelah perubahan). Dasar Operasional, Undang-undang yang mengatur tentang DPR sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUD 1945 setelah perubahan yaitu : UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

BAB 5

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya. Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukana sejajar dengan lembaga lainnya. Jadi walaupun Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang tergolong baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia namun, lembaga ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga lain yang ada sebelumnya seperti MPR, DPR, Presiden, MA dan lain-lain. Reformasi telah membawa beberapa perubahan pada sistem ketatanegaraan Republik Inonesia yang ditandai dengan perubahan UUD 1945 yang didalamnya juga mengatur pembentukan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI .

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah, yang menjadi gagasan dasar pembentukannya adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. **Ketentuan BAB VII-A Pasal 22-C dan 22-D dalam UUD 1945** yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk :⁴⁰

- (1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2005* , hlm. 106

BAB 6

MAHKAMAH AGUNG

A. Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan checks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu MA dibentuk agar (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara Hukum modern, dimana Hukumlah yang menjadi factor bagi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

BAB

7

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Berangkat dari teori *Montesquieu*, yang berpendapat ada tiga cabang kekuasaan dalam suatu Negara. Pemikiran pentingnya pembatasan kekuasaan ini dikarenakan kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu cenderung untuk disalah gunakan. Ketiga cabang tersebut adalah cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Di Indonesia, kedudukan Legislatif dipegang oleh Lembaga DPR dan DPD, kekuasaan Yudisial dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga Kepresidenan.

Lembaga Presiden ini dipimpin oleh seorang Presiden, yang mana seorang Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum setiap Periodenya. Presiden menurut tata bahasa, kata “Presiden” adalah *derivative* dari *to preside (verbum)* yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau dicermati dari bahasa Latin, yaitu *prae* yang artinya di depan dan *sedere* yang berarti menduduki.⁵⁰

Di Indonesia Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. *Clinton Rossiter* mencatat sedikitnya ada empat peran utama seorang Presiden di Amerika Serikat, sebuah Negara yang pertama kali memperkenalkan jabatan seorang presiden kepada dunia. Amerika Serikat yang dalam perkembangannya diadopsi oleh Negara-negara yang memiliki

⁵⁰ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 13.

BAB 8

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK mempunyai sembilan anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun

BAB 9 | MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: (i) bank central yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia", dan (ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan

BAB 10 | KOMISI YUDISIAL (KY)

A. Pendahuluan

Komisi yudisial dibentuk sebagai respon terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan, yang selama ini dianggap kurang baik. Selain itu untuk meminimalisasi interes politik dari anggota DPR didalam memilih dan menentukan Hakim Agung di MA. MA adalah insitusi peradilan yang independen dan seharusnya terlepas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dengan adanya komisi yudisial, pencalonan hakim agung diharapkan dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat pertanggung jawabkan (KRHN,2005, hal :82).

Komisi yudisial juga dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap prilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terhadap para hakim terbukti kurang efektif untuk memindak secara tegas hakim-hakim yang melakukan pelanggaran (IBID).

Menurut Jimly Assidique, maksudnya dibentuk komisi yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhan martabat,serta prilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdarakan ketuhanan YME. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana
- Abdul Latief, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Total Media, Yogyakarta
- Dahlan Thaib, dkk, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta
- Diantha, I Made, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern*, Abardian, Bandung.
- Iryanto A.Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusional*, PT.Alumni, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI-Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusim, Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Rudhi Achsoni, 2010, *Kedudukan dan Peranan DPR Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UGM.

S. Pamudji, 1985, *Perbandingan Pemerintahan*, PT. Bina Aksara, Jakarta,

Saldi Isra ,*Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Fungsi Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soehino, 1993, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2005)

O. Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Indonesia, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang *Komisi Yudisial.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang *Badan Pemeriksa Keuangan.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.*

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 73 Tahun 1989, TLN No. 3316.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TL No. 77 dan TLN No. 3344 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN No. 35 dan TLN No. 4380).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 84 Tahun 1977, LN No. 84 Tahun 1977, TLN No. 3713.

Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

TENTANG PENULIS

Penulis 1



Masriyani lahir pada tanggal 13 Agustus 1976 di Kota Jambi,. Penulis merupakan anak dari ayah Masri Mansoer (Alm) dan Ibu Maimunah (Alm). Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota kelahirannya Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar

di SDN 58/IV Jelutung Kota Jambi pada tahun 1989, SMP Negeri 4 Kota Jambi tahun 1992, SMA Pertiwi Jambi pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum di Universitas Jambi dan lulus S1 dengan program kekhususan hukum tata negara pada tahun 2000. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pemerintahan dan lulus pada tanggal 20 Oktober tahun 2012 dengan judul tesis Kedudukan dan Implikasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Sejak tahun 1997 sampai tahun 2009 penulis mengabdikan diri sebagai staf/tenaga kependidikan di Universitas Batanghari dan selanjutnya pada tahun yang sama sampai sekarang, penulis berahli dari tenaga kependidikan menjadi tenaga pengajar atau sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Jambi di lingkungan Universitas Batanghari Jambi pada Fakultas Hukum, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Jabatan fungsional terakhir Lektor dengan kum 300. Pernah menjabat sebagai Kasubbag Akademik di Fakultas Hukum di tahun 2010 dan sebagai Ketua Jurusan Ketatanegaraan pada tahun 2018-2022. Kegiatan organisasi profesi yang diikuti antara lain; sebagai anggota pengurus pada Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Wil. Prov. Jambi tahun 2016-2021, dan sampai saat ini masih sebagai anggota pada APHTN-HAN. Penulis juga terlibat pada beberapa kegiatan sebagai Tim Perumus Ranperda di DPRD Kota Jambi , Tim Ahli pada DPRD Kabupaten Muaro Bungo

dan terakhir tergabung sebagai anggota Tim Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2022 di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi pada tahun 2021-2022. Penulis aktif menulis penelitian pada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Jurnal Wajah Hukum Universitas Batanghari serta Jurnal Internasional SASI Universitas Pattimura.

Penulis 2



Islah lahir pada tanggal 15 Maret 1969 di **Matagual**, Kab. Batanghari, Jambi. Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2001. Kemudian Penulis melanjutkan **Pendidikan** Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2003. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Batanghari Jambi. Jabatan fungsional Lektor. Penulis aktif mengikuti kegiatan Ilmiah dan aktif dalam organisasi MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Aktif menulis penelitian pada Jurnal Ilmiah Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Penulis 3



Tresya lahir pada tanggal 24 April 1989 di Mubai Kota Curup, Bengkulu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 17 Curup pada tahun 2001, SMP Negeri 14 Jambi tahun 2004, SMA Negeri 6 Jambi pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2011. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada

program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tahun 2013. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, ayah Harianto dan Ibu Pirma Suryani, SH. Penulis menikah dengan Arisman Hakim Amir, SH pada tahun 2019 dan dikaruniai sepasang anak bernama Arsy Putra Arisman dan Aisyah Putri Arisman. Sebelum mengabdikan di Universitas Batanghari Jambi penulis pernah bekerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai 2013. Sejak tahun 2015 penulis menjadi Dosen Honorer di Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan pada tahun 2016 penulis diangkat menjadi dosen tetap sampai sekarang. Jabatan fungsional terakhir Asisten Ahli dan menjabat sebagai Ketua Tracer Study Universitas Batanghari Jambi dari tahun 2019 sampai sekarang. Kegiatan organisasi profesi yang diikuti antara lain; Anggota APHK, anggota MAHUPIKI. Penulis pernah mengikuti bimtek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemeristekdikti tahun 2017 dan 2018, Kegiatan Dosen Magang Kemenristekdikti 2018 penempatan di Universitas Padjadjaran Bandung dan Bimtek Depnakertrans Provinsi Jambi tahun 2022.

Penulis 4



Nella Octaviany Siregar lahir pada tanggal 26 Oktober 1991 di Kota Pekanbaru, Riau. Penulis merupakan anak dari ayah H. Abdul Hakim Siregar dan Ibu Hj. Farida Hariyani (Almh). Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Adhyaksa Kota Jambi dan SDN 47 Kota Jambi pada tahun 2003, SMP Negeri 7 Kota Jambi tahun 2006, SMA

Negeri 5 Kota Jambi pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Universitas Sumatera Utara Medan dan lulus S1 pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tanggal 7 Oktober tahun 2017. Sejak tahun 2018 sampai

sekarang, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Batanghari Jambi. Jabatan fungsional Asisten Ahli. Penulis aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pernah menjadi nara sumber pada Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan HAM . Aktif menulis penelitian pada Jurnal Ilmiah Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi